



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5584

PERDAGANGAN. Standardisasi. Penilaian  
Kesesuaian Perumusan. Pemberlakuan.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 216)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

## I. UMUM

Untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", bangsa Indonesia harus memiliki daya saing sehingga mampu mengambil manfaat dari perkembangan era globalisasi.

Dalam konteks tersebut, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dapat melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan mengoptimalkan sumber daya dalam memanfaatkan pasar

global sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi bangsa Indonesia.

Untuk melindungi kepentingan negara dalam menghadapi era globalisasi tersebut diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional belum memadai untuk mengatur Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Peraturan tersebut belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang telah berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu diatur dalam suatu undang-undang, yang dapat mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, efisien, terpadu, serta terorganisasi dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, daya saing, dan perekonomian nasional.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memuat materi pokok yang meliputi kelembagaan, Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas konsensus dan tidak memihak” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk menyampaikan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan keterbukaan” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan relevan” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memperhatikan kebutuhan pasar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan waktu penyelesaiannya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas koheren” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengikuti perkembangan internasional agar hasilnya harmonis.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas dimensi pembangunan nasional” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengutamakan kepentingan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kompeten dan tertelusur” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memperhatikan kompetensi sumber daya yang dimiliki Pemangku Kepentingan dan menjamin ketertelusuran standar nasional satuan ukuran dalam Standar dan Penilaian Kesesuaian ke sistem satuan internasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan memberi peluang untuk menyusun SNI secara mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “dipublikasikan” antara lain diumumkan, diterbitkan, dan disebarakan.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memalsukan SNI” adalah segala wujud perbuatan yang ditujukan pada SNI yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah, menambah, dan/atau mengganti salah satu isinya.

Yang dimaksud dengan “membuat SNI palsu” adalah membuat SNI yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bahan acuan" adalah bahan yang homogen dan stabil yang memiliki sifat tertentu yang dibuat untuk digunakan dalam pengukuran atau pemeriksaan sifat tertentu.

Yang dimaksud dengan "kalibrasi" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan hubungan antara nilai dari Standar ukuran atau nilai dari suatu Standar, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai standar nasional satuan ukuran untuk besaran yang sama.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kompetensi teknis" adalah kemampuan pemenuhan persyaratan pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang disepakati dalam Konvensi Meter mengenai sistem satuan internasional.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Karakteristik dari bahan acuan yang dihasilkan oleh produsen bahan acuan diperoleh melalui serangkaian proses penelitian dan pengujian yang memenuhi persyaratan internasional. Karakteristik dari bahan acuan tersebut dinyatakan dalam bentuk sertifikat bahan acuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uji petik” adalah kegiatan pengambilan sampel produk bertanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian untuk dinilai kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarsubjek hukum internasional berdasarkan hasil Penilaian Kesesuaian oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.



Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian” adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.